

**BAB III**

**PENETAPAN HARTA GONO-GINI DALAM PERKARA IZIN  
POLIGAMI PUTUSAN NOMOR 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr**

**A. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

**1. Kondisi Geografis, Geologi dan Luas Wilayah Daerah**

Wilayah Kabupaten Kediri terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yaitu terletak antara ( $111^{\circ} 47' 05''$  s/d  $112^{\circ} 18' 20''$ ) Bujur Timur dan ( $7^{\circ} 36' 12''$  s/d  $80^{\circ} 0' 32''$ ) Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>84</sup>

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Nganjuk.

Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Tulungagung.

Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Jombang.

Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Tulungagung.

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- b. Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.

---

<sup>84</sup> <https://kedirikab.go.id/> diakses pada tanggal 15 September 2020

- c. Bagian timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 1.386,05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 Kecamatan, serta 344 Desa atau Kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk tiga kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.
- b. Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare.
- c. Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Kondisi lahan suatu wilayah dapat digambarkan melalui proporsi guna lahannya. Dari total wilayah Kabupaten Kediri seluas 138.605 Ha, guna lahan dengan luasan yang paling besar adalah guna sawah sebesar 47.580 Ha atau sekitar 34,33% dari total luas wilayah. Kemudian untuk guna lahan bangunan dan pekarangan memiliki luas sebesar 28.178 Ha ( $\pm 20,33\%$ ), untuk guna lahan ladang/tegal sebesar 26.714 Ha ( $\pm 19,27\%$ ), guna lahan hutan sebesar 17.735 Ha ( $\pm 12,80\%$ ), serta guna lahan kering lainnya dengan total seluas 18.398 Ha ( $\pm 13,27\%$ ).

## **2. Profil Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Gedung lama Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3

Maret 1950. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri, lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri. Kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.

Pengadilan Agama kabupaten Kediri berkedudukan di wilayah daerah Dati II, kabupaten Kediri. Gedung Pengadilan Agama kabupaten Kediri adalah berbentuk permanen berstatus milik Negara dibangun di atas tanah yang bersertifikat Nomor 7 Tahun 1980. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara geografis berkedudukan di wilayah daerah Dati II Kabupaten Kediri beralamatkan di Jalan Sekartaji Nomor 12 desa Doko, kecamatan Ngasem, kabupaten Kediri, dengan Nomor Telp: 0354-682175 dan kode pos: 64101 kab. Kediri. Berdasarkan Kepaniteraan Menteri Agama RI. Nomor 73/1993 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk kategori kelas IA.

Untuk Wilayah hukum Pengadilan Agama kabupaten Kediri kelas IA adalah daerah Kediri yang terdiri dari 26 kecamatan 344 desa, dan sesuai dengan wilayah Pemerintahan Kabupaten Kediri Dati II, maka terdiri dari beberapa rincian antara lain:<sup>85</sup>

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan/desa	Jarak tempuh
1	Mojo	20 Desa	25 Km
2	Semen	12 Desa	26 Km
3	Ngadiluwih	16 Desa	32 Km
4	Kras	17 Desa	41 Km
5	Kandat	22 Desa	41 Km
6	Wates	17 Desa	22 Km
7	Ngancar	10 Desa	42 Km
8	Plosoklaten	15 Desa	22 Km
9	Gurah	21 Desa	10 Km
10	Puncu	08 Desa	49 Km
11	Kepung	10 Desa	46 Km
12	Kandangan	12 Desa	29 Km
13	Pare	10 Desa	36 Km
14	Kunjang	12 Desa	25 Km
15	Plemahan	17 Desa	22 Km
16	Purwoasri	20 Desa	21 Km
17	Papar	17 Desa	16 Km
18	Pagu	25 Desa	25 Km
19	Gampengrejo	23 Desa	8Km
20	Grogol	25 Desa	21 Km
21	Tarokan	10 Desa	29 Km
22	Banyakan	11 Desa	16 Km
23	Ringin rejo	16 Desa	17 Km
24	Badas	08 Desa	33 Km
25	Kayen kidul	12 Desa	19 Km
26	Ngasem	12 Desa	6Km

<sup>85</sup> <https://Pakabkediri.Pta-Surabaya.Go.Id/File>, Diakses Tanggal 15 September 2020

Wewenang absolut atau dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan anatar badan-badan Peradilan. Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.<sup>86</sup> Tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Pengadilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama anantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>87</sup>

### **3. Data Perkara Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Menurut data hasil penelitian, perkara poligami yang diputuskan pada tahun 2019-2020 sejumlah 9 perkara. Tahun 2019 ada 9 putusan sedangkan pada Tahun 2020 belum ada perkara masuk jenis ijin poligami. Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil 6 sampel data perkara yang ada di Pengadilan Agama kab. Kediri. Adapun sampel perkara poligami pada tahun 2019 dan 2020 adalah:

---

<sup>86</sup> M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Cet.V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.102

<sup>87</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, (edisi 2009), hlm. 81

<b><u>Nomor Register Perkara</u></b>	<b><u>Keterangan</u></b>
3453/Pdt.G/2019/PA.Kab Kdr	Dikabulkan
2444/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	Ditolak
3624/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	Dicabut
3709/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan
2966/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	Dicabut
2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan

#### **4. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Dalam rangka pelaksanaan menunjang program kerja yang telah ditetapkan agar bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan suatu struktur organisasi sebagai koordinasi kerja, guna mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga dapat menciptakan hubungan mekanisme kerja yang aktif. Adapun landasan hukum struktur organisasi adalah:

- a. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang susunan organisasi dan tata kerja kesekretariatan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/IX/1992 tanggal 24 februari 1992.



- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **B. Paparan Data Penelitian**

### **1. Deskripsi Dokumentasi Perkara No. 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr**

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang telah diperiksa dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri, yang terdaftar dengan nomor registrasi perkara 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Adapun uraian perkara berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri yang diajukan oleh patra Pihak atas nama: Mugiyono bin Paeran (bukan nama sebenarnya) lahir di Kediri tanggal 15 Juni 1972 beragama Islam, pekerjaan wiraswasta petani dan pedagang. Bertempat tinggal di dsn. Rejomulyo ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri sebagai “PEMOHON” dan telah memberikan kuasanya kepada Syamsul Arifin Mulyono, S.H., M.H. sebagai advokat yang beralamatkan di jl. Sriti RT 14/05 no. 96 ds. Wates kec. Wates kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2019 bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini. Yang melawan pihak bernama Yuanita binti Baderun (bukan nama sebenarnya) lahir di Kediri tanggal 18 Agustus 1973 beragama Islam, pekerjaan swasta dagang bertempat tinggal satu atap rumah dengan Pemohon yang pada hal ini disebut sebagai “TERMOHON”.

Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. mengajukan permohonan ijin poligami dengan dalil-dalil yang berisi pokoknya sebagai berikut:



1. Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Nopember 2018 melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, mendapatkan kutipan akta nikah No. 375/20/XI/2018 ketika perkawinan Pemohon berstatus duda cerai mati Termohon berstatus janda cerai hidup;
2. Sejak ijab kabul Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri di Rumah milik Pemohon di desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, selama perkawinan belum dikaruniai anak kandung; Pemohon membawa anak gawan 3 orang;
3. Pemohon hendak menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan : Nama: Yuli Ernawati, wanita kelahiran Kediri tanggal 29 Agustus 1982, pekerjaan: Wiraswasta/Perias, status perkawinan: Janda, mempunyai anak 2 orang, tempat tinggal: dsn. Sumoroto RT 03/03 ds. Blabak kec. Kandat kab. Kediri, sebut saja "CALON ISTRI". Perkawinan poligami akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ngancar kabupaten Kediri;
4. Alasan poligami Pemohon adalah Termohon tidak mau atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana istri, jika diajak kumpul selalu menolak, karena merasa sakit tidak mampu lagi, karena seringnya dilakukan; keadaan diatas sejak Pebruari tahun 2019 hingga berjalan 3 bulan tidak ada perubahan akibatnya rumah tangganya kurang harmonis, karena keadaan Termohon, namun Pemohon tidak dapat

meninggalkan Termohon karena masih mencintai dan saling menyayangi;

5. Pada awal bulan Maret tahun 2019 Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Yuli Ernawati, perkenalan melalui hubungan biasa sejak 3 tahun yang lalu, karena Pemohon sudah sering kerumahnya bahkan telah membantu meminjami modal pekerjaannya, sejak awal bulan April 2019 dengan persetujuan Termohon calon istri kedua sudah satu rumah di rumah milik Pemohon, untuk membantu usaha dagang nanas beli dari Petani/lahan dan sering pergi bertiga bersamaan dengan Termohon hingga sekarang; Untuk menghindari pergaulan dan hubungan yang dilarang Agama, Pemohon akan mengawini secara resmi karena keadaan Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon;
6. Pemohon mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup/nafkah terhadap istri dan calon istri dan anaknya karena Pemohon mempunyai pekerjaan tetap Petani dan dagang nanas yang kirimnya ke area Jawa Barat dan Jakarta, dan mempunyai harta kekayaan untuk jaminan hidupnya, yaitu ada Harta Gawan/Bawaan, harta bersama dan penghasilan. Harta yang berjenis Harta tidak bergerak, berupa:
  - 6.1. Tanah pekarangan kelas D II luas 550 m<sup>2</sup>, atas nama Mugiyono (Pemohon) terletak di dsn. Rejomulyo RT03/01 ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri, batas-batas:  
Utara : Jalan pertolongan dan bangunan Masjid  
Selatan: Jalan Pairin

Timur : Tanah pak Idris Sardi

Barat : Tanah Supono;

Di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran panjang 40 m, lebar 11 m didapat sebelum perkawinan dengan Termohon, sekarang ditempati Pemohon dengan Termohon;

6.2. Tanah pekarangan: Sertifikat Hak Milik No. 1751 atas nama Pemohon, Luas 109 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 12-11-2010 no. 00586/Tinalan/2010, akta jual beli tanggal 19 Oktober 2011, PPAT Tjahjo Indro Tanojo no. 712/JB/P/X/2011, terletak di Perum Mutiara Resident blok C III kelurahan Tinalan RT01/12 kec. Pesantren kota Kediri, status masih kredit, batas-batas:

Utara : Jalan kampung

Selatan: Rumah pak Budi

Timur : Rumah pak Herman

Barat : Jalan kampung;

Di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 48 m<sup>2</sup> berukuran panjang 8 m, lebar 6 m.

Selain harta tidak bergerak diatas Pemohon juga memiliki Harta bergerak, berupa:

6.3. Truk 1 unit merk Mitsubishi PS 125 type FE 74 BB buatan tahun 2008; warna kuning, Silinder 3908CC Nopol AG 8535 UB pembelian sebelum perkawinan dengan Termohon;

6.4. Truk 1 unit merk Mitsubishi type FE 74 S buatan tahun 2012 warna kuning hijau, Silinder 3908CC Nopol AG 8092 UH pembelian sebelum perkawinan dengan Termohon;

6.5. Sepeda motor merk Yamaha type 2 DP HAT buatan tahun 2018 warna putih, Silinder 00155CC Nopol AG 6468 OK pembelian sebelum perkawinan dengan Termohon;

Harta Bersama/Gono-Gini berjenis Harta bergerak berupa:

6.6. Sebuah mobil merk Pajero type Sport 2.4 L Dakar H 4X2 8 A/T buatan tahun 2019, warna hitam mika, no. mesin (4 N 15 UDTO715) delivery order (DO) atas nama Mugiyono, Nopol AG 1028 XX pembelian tanggal 12 Juli 2019 diperoleh sebelum perkawinan dengan Termohon;

## 7. Penghasilan

Pemohon mempunyai penghasilan dari sewa tanah pertanian dan dagang nanas dari lahan/tegal Petani tiap bulan tidak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pemohon sanggup berlaku adil dan mencukupi nafkah terhadap istri dan calon istri agar dikemudian hari jika Pemohon mempunyai istri ke 2 tidak terjadi masalah harta-harta diuraikan diatas, mohon Pengadilan Agama kab. Kediri menetapkan harta di atas sesuai aturan hukum yang berlaku;

8. Termohon telah menyetujui dan menyatakan rela dimadu bila Pemohon menikah lagi dengan wanita diatas demikian pula calon istri ke 2 juga rela untuk dimadu keluarganya Termohon dan keluarga calon istri ke 2,

menyatakan rela/tidak keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri ke 2;

9. Calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta asal maupun harta bersama yang didapat Pemohon dengan Termohon selama perkawinan;
10. Pemohon dengan Termohon tidak menginginkan perceraian, karena dalam rumah tangga mereka masih mencintai agar keluarga tetap utuh dan berkumpul bersama dalam satu rumah tangga yang harmonis;
11. Pemohon dengan calon istri ke 2 tidak ada halangan untuk perkawinan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon istri ke 2 bukan saudara kandung dan bukan hubungan susuan dengan Pemohon;
  - b. Calon istri ke 2 berstatus janda cerai hidup mempunyai anak gawan 2 orang, calon istri ke 2 tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon istri ke 2 bersedia untuk menikahkan Pemohon;

Sebagai primair dalam surat gugatan pemohon yakni:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama Yuli Ernawati binti Moh. Zaenudin;

3. Menetapkan tanah pekarangan klas D II, luas 550 m<sup>2</sup>, terletak di dsn. Rejomulyo RT 03/01 ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri, batas utara: jalan pertolongan dan bangunan Masjid; selatan: tanah Pairin; Timur: pekarangan Idris Sardi; barat: pekarangan Supono; di atasnya berdiri bangunan rumah berukuran panjang 40m lebar 11m;
4. Menetapkan tanah pekarangan sertifikat hak milik no. 1751 atas nama Priono; luas 109 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 12 Nopember 2010 no. 00586/Tinalan/2010, akta jual beli tanggal 19 Oktober 2011 no. 712/JB/P/X/2001 PPAT Tjahjo Indro Tanojo terletak di Perum Mutiara Residence Blok C-3 ds. Tinalan RT 01/12 kec. Pesantren kota Kediri, batas utara: jalan kampung. Selatan: rumah pak Budi. Timur: rumah pak Herman. Barat: jalan kampung; di atasnya berdiri bangunan rumah luas 48 m<sup>2</sup> berukuran panjang 8 m lebar 6 m.
5. Menetapkan harta bergerak berupa: (a) truk merk Mitsubishi type FE 74 warna kuning kombinasi, nopol AG 8535 UB; (b) Truk merk Mitsubishi type 475 warna kuning hijau, isi silinder 3908CC buatan tahun 2012 atas nama Priono nopol AG 8092 UH; (c) 1 unit sepeda motor merk Yamaha type 2 DP H.AT warna putih, nopol AG 6468 OK.

Harta tidak bergerak maupun harta bergerak diatas kesemuanya adalah harta gawan/asal Pemohon yang didapat sebelum perkawinan dengan Termohon;

6. Menetapkan harta bergerak berupa: mobil merk Pajero, type Sport 2,4 L Dakar H. 4X2 8 A/T buatan tahun 2019 warna hitam mika DO no.

mesin (4 N 15 UDTO715) nopol AG 1028 XX pembelian tanggal 12 Juli 2019 adalah harta bersama yang didapat Pemohon selama perkawinan dengan Termohon;

Selanjutnya setelah primair dilanjutkan sebagai subsidairnya bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon. Untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Rahmani, S.H., M.H. yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2019, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat gugatan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam surat permohonan Pemohon diatas, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kabupaten Kediri, NIK 3506056908820005, atas nama Mugiyono (bukan nama sebenarnya) (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Kabupaten Kediri no. 145/177/418.66.082019, atas nama Yuanita (bukan nama sebenarnya) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kabupaten Kediri, NIK 3506056908820005, atas nama Yuli Ernawati, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no. 375/20/XI/2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ngancar kabupaten Kediri tanggal 13 Nopember 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai no. 2883/AC/2017/PA.Kab.Kdr, atas nama Yuli Ernawati binti Moh. Zaenudin dengan Hermawan bin Muajin, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 25 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu atas nama Yuanita binti Baderun, yang ditandatangani sendiri olehnya pada tanggal 28 Mei 2019, bermaterai cukup, (Bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu atas nama Yuli Ernawati, yang ditandatangani oleh Yuli Ernawati tanggal 28 Mei 2019, bermaterai cukup, (Bukti P.7);



8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Mugiyono bin Paeran tanggal 28 Mei 2019, bermaterai cukup, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, no. 145/178/418.66.08/2019 atas nama Mugiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan no. 470/252/418.66.08/2019 atas nama Mugiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras kecamatan Ngancar kabupaten Kediri, tanggal 15 Juli 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 1751, sebidang tanah terdapat bangunan luas 109 m<sup>2</sup>, di Perum Mutia Residence blok C-3 kelurahan Tinalan kecamatan Pesantren kabupaten Kediri atas nama Mugiyono, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Kediri tanggal 26 Nopember 2010 yang aslinya sekarang sebagai jaminan dengan Hak Tanggungan no. 149/2019 di Bank Muamalat Indonesia tanggal 17 Januari 2012, bermaterai cukup, (Bukti P.11);
12. Fotokopi PBB tahun 2014, NOP:35.71.030.012.005-0170.0 Wajib Pajak atas nama Mugiyono, letak obyek pajak di Kelurahan Tinalan kecamatan Pesantren kabupaten Kediri, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Kediri tanggal 02 Januari 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.12);

13. Fotokopi BPKB kendaraan Mitsubishi dengan nopol AG 8535 UB type FE 74 tahun 2014, model Truk, tahun pembuatan 2008 warna kuning kombinasi, roda 4, atas nama Pemilik Yuanita, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota tanggal 03 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.13);
14. Fotokopi BPKB kendaraan Mitsubishi dengan nopol AG 8092 UH type FE 74S (4X2) M/T, model Truk, tahun pembuatan 2012 warna kuning hijau, roda 6, atas nama Pemilik Mugiyono, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri tanggal 19 Juli 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.14);
15. Fotokopi STNK nopol AG 6468 OK atas nama Mugiyono tahun 2018, model sepeda motor, tahun pembuatan 2018, warna putih, berlaku sampai tanggal 10 Juli 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.15);
16. Fotokopi STNK mobil merk Mitsubishi, model minibus (Pajero) type Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4X2 8 A/T, no. rangka MK2KRWPNUKJ005629, no. mesin 4N15UDTO715, warna Hitam Mika tahun 2019, kendaraan baru no. seri 31495, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.16);
17. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AG 1028 XX atas nama Penanggung jawab PT. MITS MOTOR KRAMA YUDHA, nama badan usaha PT. SUN STAR MOTOR, alamat Penanggung jawab Jl. Semeru Kav. II-IV Mojoroto Kediri, Nomor Urut Pendaftaran

604163/4N15UDTO715 kode lokasi AG, berlaku tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 27 September 2019, bermaterai cukup, (Bukti P.17);

Selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing:

1. Nama: Yoga Saputra bin Sapri (bukan nama sebenarnya), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dsn. Sumberurip RT 02/06 ds. Manggis kec. Ngancar kab. Kediri.Saksi I : Keponakan Pemohon
2. Nama: Murtini Dewi Marini binti Khalik Sukadi (bukan nama sebenarnya), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), tempat tinggal di dsn. Sumoroto ds. Blabak kec. Kandat kab. Kediri.Saksi II : Sepupu Pemohon
3. Nama: Suratmi binti Parkhan (bukan nama sebenarnya), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kec. Ngancar kab. Kediri.Saksi III : Kakak kandung Pemohon<sup>89</sup>

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami/beristri lebih dari seorang dengan alasan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagaimana istri, jika diajak kumpul selalu menolak, karena merasa sakit dan tidak mampu lagi, karena seringnya dilakukan akibatnya rumah tangganya kurang bisa harmonis, karena keadaan Termohon tersebut, namun Pemohon tidak dapat meninggalkan Termohon karena masih cinta

---

<sup>89</sup> Berkas Salinan Putusan Perkara nomor: 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

dan saling menyayangi, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam: Pengadilan hanya memberi izin seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain ketentuan tersebut, pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan pula (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan, (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Yoga Saputra bin Sapri, Murtini Dewi Marini binti Khalik Sukadi, Dan Suratmi binti Parkhan), (*pada penulisan ini identitas para saksi disamarkan*), dan surat Pernyataan bersedia untuk di madu (bukti P.6 dan P.7), surat

pernyataan berbuat adil (bukti P.8), surat keterangan penghasilan Pemohon (bukti P.9) serta surat Kepemilikan Harta Pemohon (bukti P.10 sampai P.17);

Keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dikuatkan dengan keterangan saksi pertama pemohon dan saksi ketiga pemohon serta bukti P.10 sampai P.17 Pemohon sebelum menikah dengan Termohon mempunyai harta bawaan berupa harta bergerak dan tidak bergerak dengan almarhumah berupa:

- Tanah pekarangan klas D II luas 550 m<sup>2</sup>, terletak di dsn. Rejomulyo ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri. Di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran panjang 40 m dan lebar 11 m;
- Tanah pekarangan : Sertifikat Hak Milik no. 1751 luas 109 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 12-11-2010 no. 00586/Tinalan/2010, akta jual beli tanggal 19 Oktober 2011, PPAT Tjahjo Indro Tanojo no. 712/JP/P/X/2011, terletak di Perum Mutiara Residence, kota Kediri, status waktu itu masih kredit. Di atasnya berdiri bangunan rumah luas 48 m<sup>2</sup> berukuran panjang 8 m dan lebar 6 m;
- Truk 1 unit merk Mitsubishi PS 125 type FE 74 BB buatan tahun 2008, nopol AG 8535 UB;
- Truk 1 unit merk Mitsubishi type FE 74 buatan tahun 2012 nopol AG 8092 UH;
- Sepeda motor merk Yamaha type 2 DP HAT buatan tahun 2018 warna putih, nopol AG 6468 OK;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka posita Pemohon pada point 6A telah terbukti dan dengan telah terbuktinya posita Pemohon pada point 6A tersebut, maka tuntutan Pemohon pada petitum nomor 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan dan selanjutnya oleh Majelis Hakim ditetapkan bahwa harta bergerak dan tidak bergerak, berupa:

- Tanah pekarangan klas D II luas 550 m<sup>2</sup>, terletak di dsn. Rejomulyo ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri. Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran panjang 40 m dan lebar 11 m;
- Tanah pekarangan : Sertifikat Hak Milik no. 1751 luas 109 m<sup>2</sup>, surat ukur tanggal 12-11-2010 no. 00586/Tinalan/2010, akta jual beli tanggal 19 Oktober 2011, PPAT Tjahjo Indro Tanojo no. 712/JP/P/X/2011, terletak di Perum Mutiara Residence, kota Kediri, status masih kredit. Di atasnya berdiri bangunan rumah luas 48 m<sup>2</sup> berukuran panjang 8 m dan lebar 6 m;
- Truk 1 unit merk Mitsubishi PS 125 type FE 74 BB buatan tahun 2008, nopol AG 8535 UB;
- Truk 1 unit merk Mitsubishi type FE 74 buatan tahun 2012 nopol AG 8092 UH;
- Sepeda motor merk Yamaha type 2 DP HAT buatan tahun 2018 BPKB atas nama Mugiyono, warna putih, nopol AG 6468 OK;

Adalah “harta bawaan” Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan pengakuan oleh Termohon juga Calon istri kedua Pemohon, dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Pemohon dengan Calon istri kedua tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik berdasarkan ketentuan hukum syar'i maupun ketentuan hukum perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dibenarkan oleh Termohon, dan dikuatkan dengan bukti P.9 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, pedagang juga pengepul buah nanas yang mempunyai penghasilan cukup, (kurang lebih sekitar sebesar Rp. 10.000.000,-) per bulan, juga berdasarkan bukti P.16 dan P.17 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan Termohon telah memiliki harta gono-gini/bersama, berupa:

Sebuah mobil merk Mitsubishi model Pajero type sport 2.4 L Dakar H 4X2 8 A/T tahun 2019 warna hitam mika no. mesin 4N15 UDTO715 delivery order (DO) atas nama Priono, nopol AG 1028 XX, pembelian tanggal 12 Juli 2019;

Maka, untuk memenuhi ketentuan Mahkamah Agung RI sebagaimana petunjuk pedoman teknis peradilan Agama dalam buku II edisi 2009, perlu ditetapkan adanya harta bersama tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.17 dan 3 orang saksi), pembuktian mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR; dan bukti

P.1 sampai dengan P.17 tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa para Saksi (Yoga Saputra bin Sapri, Murtini Dewi Marini binti Khalik Sukadi, Dan Suratmi binti Parkhan), benar-benar mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon serta kenal dengan atau bahkan dekat dengan calon Istri kedua Pemohon, dan telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, dan keterangannya didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;<sup>90</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada unsur larangan menikah/kawin sebagaimana dimaksud di dalam al Qur'an

---

<sup>90</sup> Berkas Salinan Putusan Perkara nomor: 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr



surat an Nisa' ayat 22, 23, dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) pada angka 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hakim anggota majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai dengan maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera diputuskan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat di akhiri dan segera dibacakan putusannya;

Berikutnya Majelis Hakim Mengabulkan permohonan Pemohon, Mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon Istri kedua

Pemohon yang bernama Yuli Ernawati binti Moh. Zaenudin. Menetapkan bahwa harta tidak bergerak dan harta bergerak, berupa:

- a. Tanah pekarangan Klas D II luas 550 m<sup>2</sup>, terletak di dsn. Rejomulyo RT 03/01 ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri, batas-batas:

Utara : jalan pertolongan dan bangunan Masjid

Selatan : jalan Pairin

Timur : tanah pak Idris Sardi

Barat : tanah Supono

Di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran panjang 40 m. lebar 11 m. didapat sebelum perkawinan dengan Termohon, sekarang ditempati Pemohon dan Termohon;

- b. Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1751 luas 109 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 12-11-2010 no. 00586/Tinalan/2010, akta jual beli tanggal 19 Oktober 2011, PPAT Tjahjo Indro Tanojo no. 712/JP/P/X/2011, terletak di Perum Mutiara Residence Blok C III kelurahan Tinalan RT 01/12 kec. Pesantren kota Kediri, status masih kredit, batas-batas:

Utara : jalan kampung

Selatan : rumah pak Budi

Timur : rumah pak Herman

Barat : jalan kampung

Di atasnya berdiri bangunan rumah luas 48 m<sup>2</sup> berukuran panjang 8m dan lebar 6m;

- c. Truk 1 unit merk Mitsubishi PS 125 type FE 74 BB nopol AG 8535 UB;

- d. Truk 1 unit merk Mitsubishi type FE 74 S nopol AG 8092 UH;
- e. Sepeda motor merk Yamaha type 2 DP HAT nopol AG 6468 OK;

Adalah sebagai “harta bawaan” Pemohon;

Menetapkan bahwa harta bergerak berupa: sebuah mobil merk Mitsubishi model Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4X2 8 A/T tahun 2019, warna Hitam mika, nopol AG 1028 XX, pembelian tanggal 12 Juli 2019 adalah “harta bersama” Pemohon dan Termohon;<sup>91</sup>

Putusan Sidang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1441 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon.

## 2. Hasil Wawancara

- a. Anggota Majelis Hakim Perkara no. 2533/PA/Pdt.G/2019/Kab.Kdr

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dalam hal ini dengan bapak Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri Drs. Moch Anwar Musadad, M.H. adalah salah seorang Hakim dari Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan izin poligami nomor 2533/PA/Pdt.G/2019/Kab.Kdr sesuai dengan data yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka Peneliti mengutarakan maksud yang ada dan selanjutnya Beliau berpendapat dan menjelaskan:

---

<sup>91</sup> Berkas Salinan Putusan Perkara nomor: 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Prosedur pemeriksaan perkara ini memang sedikit berbeda dengan proses pemeriksaan perkara-perkara permohonan yang lainnya, karena ini termasuk pengecualian dalam sifat perkara voluntair tetapi harus ada pihak lawan yang menjadikan perkara ini bisa dikatakan sama dengan perkara kontensius, akan tetapi di sini tidak memakai istilah penggugat dan tergugat karena ini adalah permohonan maka menggunakan istilah pemohon dan termohon, untuk lebih detailnya bagaimana alur persidangnya bisa dilihat di ruangan PTSP, tak lain adalah seperti proses pemeriksaan perkara yang bersifat kontensius. Ada pemeriksaan berkas, pendamaian para pihak, mediasi, replik-duplik, pembuktian dan seterusnya sampai putusan. selanjutnya mengenai pembagian harta gono-gininya ialah sesuai apa yang diminta oleh para pihak di dalam surat permohonannya, tidak lebih, maka sebelumnya harus dipelajari lebih mendalam tentang surat permohonannya. Bapak Anwar Musadad tidak banyak menyampaikan akan hal ini dikarenakan pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami ialah untuk melindungi hak istri dalam suatu hubungan perkawinan dengan suami, tak lain adalah pendapatan harta gini-gini selama dalam perkawinan, karena jauh dari sebelumnya adalah banyak konflik yang jika tidak disertakan penetapan harta gono-gini ialah pada saat si suami telah meninggal maka akan berebut harta gono-gini mereka, maka harus ada putusan pihak berwenang mengenai hal ini untuk agar kedepannya istri-istri yang lain tidak dapat menggagu yang sudah diputuskan oleh Hakim pembagian harta gono-gini para pihak. Karena itu maka akan ada kemanfaatan dan kemaslahatan di dalam perkawinannya, tidak akan bertengkar lagi mempermasalahkan harta yang didapat suami dengan istri pertamanya.<sup>92</sup>

Sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam KHI syarat dapat dikabulkannya ijin poligami telah terpenuhi dalam perkara ini, maka patut oleh Hakim untuk mengabulkan permohonannya, dan ini adalah suatu hal yang begitu bagus karena berlandaskan kemaslahatan untuk memohon berpoligami dibarengi menyertakan data perolehan harta gono-gini, namun jika dalam persidangan Termohon membantah akan

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan bapak Anwar musadad, PA kab. Kediri, jum'at 28 Agustus 2020

data harta gono-gini maka Majelis Hakim wajib melakukan PS (Pemeriksaan Setempat) memeriksa kebenaran harta mereka pada lapangan dengan yang dicantumkan pada surat permohonannya, maka jika tidak sesuai akan di tindak untuk agar diperbaiki dan dilengkapi dalam permohonannya, artinya Termohon bisa tidak setuju atas permohonan poligaminya dikarenakan penetapan harta gono-gini oleh majelis hakim kurang sejalan dengan fakta harta yang telah diperoleh kedua pihak selama dalam ikatan perkawinannya, karena jika Majelis Hakim memutus lebih dari apa yang ada dalam surat gugatan atau surat permohonan maka Hakim disebut ultra petita, yakni memutus atau menetapkan yang berlebihan dari apa yang diminta pemohon dalam surat permohonannya. Seperti dalam salinan putusan “tentang pertimbangan hukumnya” maka Majelis Hakim berpandangan untuk memutuskan perkara ini sesuai apa yang didalilkan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan, dari bukti tertulis yang ditambah lagi bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.<sup>93</sup>

- b. Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri yang bertugas di Kantor bagian humas.

Menurut wawancara yang Peneliti lakukan dalam hal ini dengan Hakim Pengadilan Agama kab. Kediri yang juga sekaligus pegawai Pengadilan Agama bagian humas di Kantor Pengadilan Agama kab.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan bapak Anwar musaddad, PA kab. Kediri, jum'at 28 Agustus 2020

Kediri, bapak Drs. H. Munasik, M.H. dan telah dipilih atas persetujuan Ketua Pengadilan Agama untuk memberikan waktunya guna membimbing dan memberi wawasan dan pengetahuan kepada Peneliti seputar tentang permasalahan dan pembahasan penelitian Peneliti, yakni perkara permohonan izin poligami yang didalamnya menyertakan penetapan harta gono-gini pada perkara no. 2533/PA/Pdt.G/2019/Kab.Kdr, selanjutnya Beliau menjelaskan:

Ada apa kok ditetapkan harta gono-gini dalam masalah poligami ini, sedangkan pada dasarnya harta gono-gini dapat dibuka budelnya manakala ada perceraian, sama dengan perkara waris, harta dapat dibagi manakala ada yang meninggal, ada pewaris dan ahli warisnya.<sup>94</sup>

Prosedur pemeriksaan perkara poligami pada dasarnya sama dengan perkara-perkara biasa yang lain. Dalam persidangan harus dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pembacaan permohonan, karena ini perkara yang bersifat kontensius maka tetap harus ada pendamaian dan mediasi antara penggugat dan tergugat, namun khusus pada hal ini tidak menggunakan istilah penggugat, akan tetapi tetap menggunakan istilah Pemohon dan Termohon, selanjutnya di mediasi oleh mediator, dan selanjutnya mediasi dinyatakan gagal maka berlanjut sidang jawab menjawab dari para pihak, selanjutnya pembuktian dengan bukti-bukti yang ada dan memenuhi kriteria sebagai bukti dalam proses persidangan. Setelah itu maka Hakim mengambil kesimpulan hukumnya dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dan sampai

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, 26 Agustus 2020

tahap terakhir yaitu pembacaan putusan.<sup>95</sup> Pembagian harta gono-gini dalam poligami ialah ditetapkan terlebih dahulu harta gono-gini suami dengan istri pertama, ketika suami akan menikah lagi dengan istri kedua maka istri kedua tidak boleh mengganggu harta gono-gini yang sudah ditetapkan untuk suami dengan istri pertama, dan terus berlanjut seperti itu sampai istri keempat. Berlandaskan pada KHI pasal 94 yang membolehkan seorang istri atau suami meminta harta bendanya disita tanpa ada perceraian. Untuk melindungi harta gono-gini supaya istri yang kedua tidak mengganggu harta gono-gini istri yang pertama dan tidak tercampur dengan harta istri berikutnya, maka harus ditetapkan harta bersama supaya jelas falsafahnya. Ditinjau dari hukum acara, permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama tidak dapat dilakukan bersama-sama.

Secara implisit dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta gono-gini, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta gono-gini. Pembagian harta gono-gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri itu berpisah.<sup>96</sup> Sebuah putusan yang ideal, efektif dan dapat mengayomi adalah putusan yang mengandung 3 unsur tujuan hukum atau maqasid syar'iyah. Putusan dalam perkara perdata di

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, 26 Agustus 2020

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, 26 Agustus 2020

Indonesia ada 2 pendapat. Pertama pendapat prof. Gustav Radburch, unsur tujuan hukum itu ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dan harus runtut mulai dari mengedepankan asas keadilan, selanjutnya kepastian dan selanjutnya mengandung kemanfaatan. Kedua adalah pendapat prof. Ahmad Ali, yang sama putusan Hakim harus mengandung 3 asas tujuan hukum yang antara lain adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, akan tetapi tidak harus mengedepankan unsur keadilan, namun harus tetap mengandung 3 unsur tersebut dengan cara Hakim mengambil prioritas asas kemanfaatan ataupun kepastian. Pendapat inilah yang dipakai oleh Pengadilan dan Hakim di Indonesia.<sup>97</sup> Dapat dilihat pendapat kedua ini lebih fleksibel dan kasuistis dalam menetapkan sebuah putusan dan dalam putusan perkara ini terlihat mengedepankan asas kepastian.

Landasan hukum pembagian harta gono-gini dalam izin poligami ini Hakim menggunakan undang-undang seperti yang termaktub dalam salinan putusan dan atas dasar maqasid syar'iyah guna melindungi hak istri, karena di zaman era sekarang banyak orang yang tidak amanah terutama kaum laki-laki dalam hal poligami ini, maka hakim bermaksud menciptakan aman pada istri-istri suami yang berpoligami akan harta gono-gininya dan kedepan tidak berebut akan harta gono-gini semua pihak. Tak lain adalah berpijak kepada KHI pasal 90-96, perlu diketahui bahwa KHI adalah bukan termasuk undang-

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, 26 Agustus 2020



undang namun sebagai hukum terapan dalam memutus suatu perkara, maka Hakim tidak terikat dengan itu, dan juga atas dasar kemaslahatan dari 3 unsur tujuan hukum yakni: unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan agar untuk selanjutnya bisa menjadi putusan yang baik, adil dan dapat mengayomi pihak berperkara.<sup>98</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang telah teruraikan di atas mengenai penelitian ini yang dengan judul “Penetapan Harta Gono-gini Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr) peneliti menemukan fakta bahwa Majelis Hakim telah menetapkan harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon dalam putusan perkara dengan nomor register 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. peneliti mengambil data yang peneliti lakukan selama proses penelitian adalah dokumentasi berupa berkas salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Hakim yang menangani pemeriksaan perkara yang diteliti oleh peneliti dan hakim yang bertugas di lokasi penelitian. Adapun fakta yang Peneliti temukan pada penelitian di lapangan adalah mengenai prosedur pemeriksaan perkara, pembagian harta gono-gini pada perkara tersebut dan landasan Hakim menetapkan dan memutus perkara dengan menetapkan pembagian harta gono-gini para pihak, sedangkan

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, 26 Agustus 2020

poligami notabnya adalah bukan suatu perceraian. Maka ada apa dibalik penetapan dan pembagian harta gono-gini dalam perkara poligami ini.

**D. Analisis Penetapan Harta Gono-gini Dalam Perkawinan Poligami Putusan Nomor 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr**

Jika terjadi pembagian harta gono-gini bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

Untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Sebagaimana penetapan pembagian harta gono-gini dalam perkara permohonan izin poligami dalam penelitian ini yang termaktub dalam putusan 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr:

1. Menetapkan bahwa harta tidak bergerak dan harta bergerak, berupa:

Tanah pekarangan Klas D II luas 550 m<sup>2</sup>, atas nama Pemohon, terletak di dsn. Rejomulyo RT 03/01 ds. Sugihwaras kec. Ngancar kab. Kediri, batas-batas:

Utara : jalan pertolongan dan bangunan Masjid

Selatan: jalan Pairin

Timur : tanah pak Idris Sardi

---

<sup>99</sup> Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hlm. 145

Barat : tanah Supono

Di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran panjang 40 m. lebar 11 m. didapat sebelum perkawinan dengan Termohon.

2. Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik no. 1751, luas 109 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 12-11-2010 no. 00586/Tinalan/2010, akta jual beli tanggal 19 Oktober 2011, PPAT Tjahjo Indro Tanojo no. 712/JB/P/X/2011, terletak di Perum Mutiara Residence Blok C III kelurahan Tinalan RT 01/12 kec. Pesantren kota Kediri, status masih kredit, batas-batas:

Utara : jalan kampung

Selatan: rumah pak Budi

Timur : rumah pak Herman

Barat : jalan kampung

Di atasnya berdiri bangunan rumah luas 48 m<sup>2</sup> berukuran panjang 8m dan lebar 6m;

3. Truk 1 unit merk Mitsubishi PS 125 type FE 74 BB buatan tahun 2008, warna Kuning, silinder 3908CC, nopol AG 8535 UB;
4. Truk 1 unit merk Mitsubishi type FE 74 S buatan tahun 2012, warna kuning hijau, silinder 3908CC, nopol AG 8092 UH;
5. Sepeda motor merk Yamaha type 2 DP HAT buatan tahun 2018 warna Putih, silinder 00155CC nopol AG 6468 OK;  
Harta tertulis di atas adalah “harta bawaan” Pemohon;
6. Menetapkan bahwa harta bergerak berupa: sebuah mobil merk Mitsubishi model Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4X2 8 A/T tahun 2019, warna Hitam

mika, no. mesin 4N15UDTO715 Delivery Order (DO) nopol AG 1028 XX, pembelian tanggal 12 Juli 2019 adalah “harta bersama” Pemohon dan Termohon;<sup>100</sup>

Salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta dalam perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>101</sup>

Harta yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama ialah harta gono-gini. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta gono-gini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istripun mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Berkas Salinan Putusan Perkara nomor: 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan bapak Anwar musaddad, PA kab. Kediri, jum'at 28 Agustus 2020

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan bapak Anwar musaddad, PA kab. Kediri, jum'at 28 Agustus 2020

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini, "Pemilikan harta gono-gini dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".<sup>103</sup>

Ketentuan harta gono-gini dalam juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, Rabo 26 Agustus 2020

perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan Undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini.<sup>104</sup>

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta gono-gini akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta gono-gini dari perkawinan suami dengan istri yang pertama, istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta gono-gini dari perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua, sedangkan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta gono-gini dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika diantara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta gono-gini secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munasik, PA kab. Kediri, Rabo 26 Agustus 2020

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan bapak Anwar musaddad, PA kab. Kediri, jum'at 28 Agustus

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta gono-gini dalam perkawinan model poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam prakteknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. An-Nisa' ayat 9 mengajarkan, "hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik".<sup>106</sup>

Pembagian harta gono-gini sebaiknya menurut Peneliti dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan, Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah samadengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami juga harus

---

<sup>106</sup> Terjemahan al qur'an ayat 9 surah an-nisa'

memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

Selanjutnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 8 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan. Bersama dengan dikabulkannya oleh Majelis Hakim permohonan izin poligami Pemohon, Majelis Hakim juga menetapkan harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon yaitu dengan ditetapkannya harta yang diperoleh selama menikah antara Pemohon dengan Termohon sebagai harta gono-gini atau harta bersama.